



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Tahap Persiapan Penilaian Mandiri:

- a. Menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024;
- b. Mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP.

2. Tahap Pelaksanaan Penilaian Mandiri:

- a. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPKP;

- b. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;

3. Tahap Pelaporan Penilaian Mandiri:

- a. Melakukan pembahasan rancangan laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- b. Menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- c. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara hasil evaluasi BPKP atas penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025.

4. Tahap Pemantauan Tindak Lanjut

- a. Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksi.

KETIGA : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Juli 2025
Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Parhubmas,



Rianti Agustriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ATIKA VERINA	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Ketua
2.	KURNIA ARIANTO	Kasubbag Rendatin	Anggota
3.	RIANTI AGUSTRIANI	Kasubbag Teknis	Anggota
4.	PRIMADECY YOSALEN	Kasubbag KUL	Anggota
5.	RISDA NURSAH	Pelaksana Subbag Rendatin	Anggota
6.	NIA RANIATY	Pelaksana Subbag Rendatin	Anggota
7.	FEMIA	Pelaksana Subbag KUL	Anggota
8.	SITI DAHLIA	Pranata Komputer Ahli	Anggota
9.	ABDULLAH DORILANO SAHRIO	Pelaksana Subbag KUL	Anggota
10.	ZAMZAMI	Pelaksana Subbag Teknis	Anggota
11.	RIZKI ALHASBI	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	MUHAMMAD AKMAL	Pelaksana Subbag Teknis	Anggota
13.	AYATULLAH KOMEINI	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
14.	MUHAMMAD ASRI FADHLY	Pelaksana Subbag KUL	Anggota
15.	MUHAMAD IQBAL	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Anggota
16.	SONI MANITA	Pelaksana Subbag KUL	Anggota
17.	YENNI RAHMAWATI	Pelaksana Subbag KUL	Anggota
18.	REZA FAKHRUROZI	Pelaksana Subbag KUL	Anggota
19.	EMERALDA NURUL SABRINA	Pelaksana Subbag Teknis	Anggota
20.	Mhd. Yanis	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
21.	HARY AKBAR	Tenaga Administrasi Subbag Teknis	Anggota

22.	SRI WULANDARI	Tenaga Administrasi Subbag Teknis	Anggota
23.	AHMAD HAFIZULAMRI	Tenaga Administrasi Subbag KUL	Anggota
24.	REKSI ERWINDO	Tenaga Administrasi Subbag Rendatin	Anggota
25.	VIVI WULANDARI	Tenaga Administrasi Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Juli 2025
Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhumas,



Rianti Agustriani